

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 253/PP.02.2-Kpt/7109/Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TANAKI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutaa Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (BN RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor 101/PP.02.2-Kpt/71/Prov/VII/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 253/PP.02.2-Kpt/7109/Kab/XI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di KELURAHAN/DESA TANAKI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 November 2020
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai laporan.
- Lampiran 1 Halaman